

ARTIKEL ILMIAH

**ANALISIS PEMBERIAN PINJAMAN PADA
USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)
MAJU BERSAMA DESA SUKA MAJU
KABUPATEN ROKAN HULU**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Paser Pengaraia*



DISUSUN OLEH :

SITI FATIMAH

NIM: 1025112

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAAN
2015**

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

**ANALISIS PEMBERIAN PINJAMAN PADA
USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)
MAJU BERSAMA DESA SUKA MAJU
KABUPATEN ROKAN HULU**

**Karya Ilmiah Ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Studi Sarjana (S-1) Di
Universitas Pasir Pengaraian**


Ditetapkan dan disahkan di Pasir Pengaraian

Pada tanggal, Februari 2015

Oleh :




HIDAYAT, SE., MM
Pembimbing II



WELVEN AIDA, S.Pd., M.Pd
Pembimbing I

Mengetahui,



SEPRINI, SE. MM
Ketua Program Studi

Surat Pernyataan Sumber Tulisan Artikel Ilmiah

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini :

Nama : Siti Fatimah

Nim : 1025112


1. Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang saya tuliskan benar bersumber dari kegiatan penelitian/perencanaan yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan oleh pihak lain.
2. Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pasir Pengaraian, Februari 2015

Yang Membuat Pernyataan





SITI FATIMAH
NIM. 1025110

Pembimbing I


WELVEN AIDA, S.Pd., M.Pd
NUPN. 9910 002 129

Menyetujui,

Ketua Program Studi Manajemen


SEPRINI, SE. MM
NIDN. 1025097804

SITI FATIMAH. 1025112. 2015. Analisis Pemberian Pinjaman Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu. Pembimbing Utama: Welven Aida, S.Pd., M.Pd dan Pembimbing Kedua: Hidayat, SE., MM

SitiFatimah@Yahoo.com

Siti Fatimah, Welven Aida, Hidayat

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pemberian pinjaman yang diterapkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 responden yaitu peminjam Dana UED-SP Maju Bersama. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan tunggakan nasabah UED-SP Maju Bersama. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis diperoleh bahwa terjadi penunggakan pada UED-SP Maju Bersama sebesar Rp 500.000,- sampai Rp 3.000.000,-. Persentase penunggakan oleh nasabah yang tertinggi adalah nasabah pada usaha perkebunan yaitu 81.9%, hal ini disebabkan harga produk perkebunan saat ini sangat rendah sehingga nasabah mengalami permasalahan keuangan dan tidak mampu membayar angsuran kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penunggakan tetap terjadi meski sistem pemberian kredit telah diterapkan dengan baik. Namun demikian permasalahan kredit macet dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip 5 C.

Kata Kunci: UED-SP, Pemberian Pinjaman, Tunggakan Nasabah

Abstract

The purpose of this study was to determine the lending analysis applied by the Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) Maju bersama. The sample in this study amounted to 44 respondents ie borrowers Fund UED-SP Maju bersama. The data used are secondary data yaitu report delinquent customers UED-SP maju bersama. Data analysis technique used in this study is a qualitative descriptive analysis. From the results of the analysis showed that occurred arrears on UED-SP Maju bersama Rp 500,000, - to Rp 3,000,000, -. The percentage of non-payment by the customer is the highest in the plantation business customers is 81.9%, this is due to the price of farm products is very low so that customers experiencing financial problems and are unable to pay loan installments. It can be concluded that the arrears still occur despite lending system has been implemented well. However, bad credit problems can be minimized by applying the principle of 5 C.

Keywords: UED-SP, Lending, Delinquent Customers

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi yang memberikan pemihakan kepada pelaku ekonomi lemah sepantasnya mendapatkan prioritas utama dalam penanganannya. Hal ini dikarenakan ekonomi kerakyatan berhubungan langsung dengan nadi kehidupan rakyat kecil yang secara objektif perlu lebih diberdayakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya terhadap para pelaku ekonomi mikro dan kecil di pedesaan, agar usaha yang dikelola menjadi lebih efisien dan memiliki daya saing maka diperlukan adanya fasilitas perkreditan yang dekat dengan masyarakat serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan masyarakat kecil pedesaan.

Program Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan adalah Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yang merupakan program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, dengan sasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Program pengembangan UED-SP bertujuan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa. Kehadiran UED-SP di pedesaan diharapkan dapat membantu masyarakat kecil dalam upaya untuk mendapatkan modal usaha dengan persyaratan mudah, murah, dan cepat sehingga hasilnya secara nyata dapat memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi keluarganya.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan UED-SP adalah untuk menciptakan iklim permodalan yang kondusif di pedesaan khususnya bagi pelaku usaha mikro/kecil serta mengarahkan masyarakat ekonomi rendah untuk mengakses modal sesuai dengan kebutuhan. Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED. SP)

menjadi salah satu faktor yang memegang peranan penting karena berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Pemberian pinjaman modal untuk masyarakat berdampak positif dalam membantu kesulitan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

Sebelum realisasi pinjaman dilaksanakan, pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian pinjaman dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian pinjaman. Di samping itu perlu dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko pinjaman macet (*Non Performing Loan*). Secara luas *Non Performing Loan* (NPL) didefinisikan sebagai suatu pinjaman di mana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat, sulit untuk memperoleh pelunasan, bahkan tidak dapat ditagih. Sehingga pinjaman bermasalah ini akan dapat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED. SP).

Salah satu indikator besarnya pemberian pinjaman oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yaitu dapat dilihat dari persentase *Loan to Deposit Ratio* (LDR). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (Khasmir, 2008:290). Rasio LDR ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana dana masyarakat yang dihimpun oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Sistem pemberian pinjaman yang baik akan mengurangi tingkat *Non Performing Loan (NPL)* suatu instansi pemberi pinjaman. Sistem pemberian pinjaman yang dilakukan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan agar penyalahgunaan dana dan besarnya tunggakan dapat diantisipasi. Mulai dari pendaftaran proposal, kelengkapan persyaratan administrasi, penilaian karakter peminjam dengan memperhatikan 5C (*Collective, Collateral, Character, Capability, Capacity*), penilaian Jaminan, pencairan pinjaman, hingga pengawasan pembayaran angsuran.

Besarnya jumlah pinjaman yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi tidak berarti bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan besar akan memberikan keuntungan yang besar pula. Dan hal ini akan berdampak pada tingkat *Non Performing Loan* Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP). Untuk itulah perlu adanya sistem pemberian Pinjaman yang tepat dan efektif yang diterapkan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) agar tingkat pinjaman bermasalah dapat berkurang.

LANDASAN TEORI

Kredit

Pengertian kredit

Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata "kredit" yang bersasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Dalam perkembangannya kredit memiliki pengertian sebagai penyediaan dana atau tagihan (Ikatan Bankir Indonesia, 2012: 114).

Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau pengadaan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran

akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati (Astiko, 2006)

Pengertian kredit yang lebih mapan untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dengan Undang-Undang pokok perbankan Pokok perbankan No.7 Tahun 1992 yang menyatakan kriteria adalah penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melaksanakan denda jumlah bunga sebagai imbalan (Astiko, 2006).

Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materi dan sebagai jaminan pengaman, pihak meminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (Dana Bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata. (Teguh P.Mulyono, 2007)

Macam-macam Kredit

Menurut Teguh P Mulyono (2007), untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan kredit dapat dibedakan atas dasar:

1. Sifat penggunaan kredit
Kredit konsumtif adalah kredit yang diperlukan untuk keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Keperluan kredit
 - a. Kredit produksi atau eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.

- b. Kredit perdagangan
Kredit ini digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan utility of place suatu barang, barang-barang yang diperdagangkan ini juga diperlukan bagi industri.
 - c. Kredit investasi
Kredit yang diberikan kepada para pengusaha untuk investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang modal atau fasilitas-fasilitas yang erat hubungannya dengan itu. misalnya untuk membangun pabrik, membeli/mengganti mesin-mesin dan sebagainya.
3. Kredit menurut cara pemakaian
- a. Kredit rekening Koran bebas
Debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening Koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening Koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.
 - b. Kredit rekening Koran terbatas
Sistem ini adanya perbatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang chartal dilakukan berangsur-angsur.
 - c. Kredit rekening Koran aflopend

Penarikan kredit dalam arti maksimum kredit pada waktu penarikan pertamalah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah.

- d. *Revolving credit*
Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening Koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.
 - e. *Term Loans*
Dalam sistem ini penggunaan dan pemakaian kredit sangat fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.
4. Kredit menurut jaminan
Kredit ini pada umumnya, yaitu *Unsecured Loan* (kredit tanpa jaminan) sering juga disebut kredit blangko. Jenis inilah yang digunakan oleh kebanyakan bank di Indonesia yaitu memberikan kredit jaminan. jaminan kredit dapat berupa tanah, rumah, pabrik, mesin-mesin pabrik, perusahaan serta surat berharga.
5. Jangka waktu kredit
Perbedaan jangka waktu kredit menurut peraturan bank Indonesia adalah sebagai berikut:
- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya satu tahun. jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
 - c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Tujuan Dan Fungsi Kredit

Menurut Astiko (2006), tujuan kredit mencakup scope yang luas. fungsi

pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah sebagai berikut:

1. Profitability: Profitability ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
2. Safety: Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang dibagikan harus benar-benar terjamin sehingga profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan fungsi kredit adalah menyalurkan dana-dana yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk itu fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna modal
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang
3. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
4. Kredit sebagai jembatan peningkatan pendapatan nasional

Sistem Pemberian Pinjaman

Pinjaman merupakan salah satu usaha penting bagi instansi yang bergerak di bidang keuangan dalam memberikan keuntungan, tetapi berbagai masalah atas penyaluran pinjaman harus dihadapi Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).

Dalam pemberian kredit mengandung berbagai resiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi oleh debitur (peminjam kredit) pada akhir masa (jatuh tempo) kredit. Tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa resiko, jadi dalam menentukan apakah akan memberikan suatu pinjaman atau tidak seorang bankir harus bisa memperkirakan atau mengukur resiko pinjaman macet (Darmawi, 2011: 104).

Suparmako (2011: 119) menyatakan bahwa kehidupan ini penuh

dengan resiko dan ketidakpastian begitu halnya dalam pemberian pinjaman kredit. Oleh karena itu dilakukan analisis kredit, para analisis kredit menginginkan untuk dapat menentukan aliran dana di masa datang dan konsekuensinya pada posisi keuangan perusahaan sebagai upaya untuk dapat mengevaluasi resiko kredit yang melekat pada perluasan kreditnya (Prastowo, 2011: 55)

Menurut Sanusi (2011) banyak cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko kredit. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan melakukan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral) terhadap nasabah. Pemberian kredit kepada seorang calon debitur harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5C, kelima prinsip tersebut adalah:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Capital*
4. *Collateral*
5. *Condition*

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)

Syahza (2007) menyatakan bahwa program ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan sedang gencar dikembangkan, karena program ini dapat meningkatkan dan mengembangkan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam pengembangan UKM ini masih ditemukan permasalahannya, antara lain: lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, ketersediaan bahan baku dan kontinuitasnya, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, lemahnya organisasi dan manajemen usaha, dan kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu UED/K-SP.

Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP) adalah salah satu bentuk usaha ekonomi yang bergerak dibidang perkreditan untuk membantu masyarakat desa dalam mengelola usaha ekonomi desa. Sehingga diharapkan mampu membantu penyediaan modal usaha bagi para anggota pengelola usaha-usaha ekonomi produktif dengan suatu persyaratan yang ditetapkan dalam UED/K-SP (Syahza, 2007).

Beberapa tujuan dari UED/K-SP adalah: (a) Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa/kelurahan, (b) Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, (c) Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat desa/ kelurahan, (d) Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan bantuan modal, dan (f) Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.

Sasaran UED/K-SP adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah di desa/kelurahan yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktifnya. Kegiatan UED/K-SP ini sendiri antara lain mencakup: (1) Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan, (2) Menerima simpanan uang dari masyarakat sebagai anggota UED/K-SP, (3) Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED/K-SP dalam kegiatan usahanya, (4) Koordinasi dengan lembaga perbankan.

Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai

kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Usaha perekonomian Desa/ Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat desa/ kelurahan dan untuk masyarakat desa/ kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok atau kooperatif (Permendagri, 2006)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimanakah analisis pemberian pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pemberian pinjaman yang diterapkan oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama.

Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan perusahaan atau Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED. SP) dalam rangka pengambilan langkah-langkah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat likuiditas pada masa sekarang dan yang akan datang.
2. Pihak-pihak lain, diharapkan

hasil penelitian ini dapat menambah referensi, informasi dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut atau sebagai bahan kepustakaan serta sumber pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan terhadap Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama yang berlokasi di Desa Suka Maju Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian dilakukan dengan mempelajari data tunggakan nasabah Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama yaitu dari bulan Maret 2014 sampai Februari 2015.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data serta informasi dari:

1. Ketua UED-SP Maju Bersama
2. Tata Usaha UED-SP Maju Bersama
3. Pemanfaat/Peminjam Dana UED-SP Maju Bersama

Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi objek penelitian yaitu nasabah yang mengalami penunggakan dalam pembayaran kredit pada UED-SP Maju Bersama yang berjumlah 44 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Dengan demikian seluruh populasi yaitu nasabah yang melakukan penunggakan dijadikan sampel. Teknik ini disebut Sampling jenuh atau sensus yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012: 122).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan adalah berupa daftar tunggakan nasabah Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama, laporan bulanan, arsip persetujuan pinjaman yang memuat surat perjanjian pinjaman, serah terima

jaminan dan arsip lain yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan diperoleh dari laporan bulanan tunggakan nasabah Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis yang mencoba untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Sugiyono, 2011:206).

Data diolah dan dijabarkan secara kualitatif, sehingga menggambarkan secara rinci pokok permasalahan dalam UED-SP.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama berdiri pada tahun 2010 dengan Surat Keputusan (SK) Pendirian NO. 02/SK/VI/2010 atas dasar musyawarah dan mufakat masyarakat tepatnya yaitu pada tanggal 04 Juni 2010. UED-SP Maju Bersama terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. UED-SP Maju Bersama dibentuk dengan tujuan untuk melayani masyarakat Desa yaitu bergerak dalam usaha ekonomi bidang simpan pinjam, hal ini juga mendukung program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di pedesaan, sehingga masyarakat bisa mengembangkan usaha yang dijalankannya dengan bantuan kredit yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Persyaratan menjadi anggota UED-SP yaitu masyarakat Desa Suka Maju dan berkewajiban membayar simpanan pokok serta memenuhi dan

mengikuti semua aturan yang ada di UED-SP yang ditandatangani oleh Ketua UED-SP, setiap anggota diberi nomor urut peserta agar dalam proses peminjaman dan pengembalian menjadi lebih mudah. Pengelola berhak menerima dan memberhentikan anggota yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Akan tetapi dalam hal memutuskan pemberhentian anggota juga atas dasar pertimbangan Kepala Desa.

UED-SP Maju Bersama merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan merupakan milik Desa Suka Maju yang dinaungi oleh Pemerintah. UED-SP Maju Bersama dikelola oleh empat (4) orang yaitu Ketua, Kasir, Tata Usaha, dan Staf Analisis Kredit. Pengelola ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan berdasarkan keputusan Desa. Masa kerja pengelola UED-SP Maju Bersama adalah tiga (3) tahun. Pengelola dapat diberhentikan sebelum masa masa kerjanya berakhir yaitu apabila melakukan kesalahan yang sangat fatal yang merugikan masyarakat.

Analisis Data Penelitian

Berdasarkan dari data yang diperoleh serta tinjauan dan survey dilapangan maka dapat dirumuskan suatu prosedur dan sistem peminjaman kredit di UED-SP Maju Bersama sebagai berikut:

Sistem Pemberian Pinjaman Kredit

Dalam pemberian pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) menggunakan prinsip 5 C yaitu:

a. Character (Kepribadian)

Dengan melakukan wawancara maka dapat dengan mudah mengetahui *character* calon nasabah yang diproyeksikan dari penjelasan yang sebenarnya tentang tujuan penggunaan kredit. Calon nasabah akan terus terang membicarakan apa yang menjadi

kebutuhan dan keterbatasannya dalam menjalankan usaha.

b. Capacity (Kemampuan)

Pengukuran *capacity* dari calon nasabah dilakukan melalui pendekatan dengan melihat pengalaman mengelola usaha atau sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya tepat waktu.

c. Capital (Modal)

Modal usaha yang dimiliki nasabah adalah hal yang sangat mempengaruhi bagaimana usaha tersebut akan berjalan yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki dan akan dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba. Dengan melihat kondisi tersebut maka bisa dinilai apakah layak calon nasabah diberi pembiayaan, dan beberapa besar jumlah pembiayaan yang layak diberikan.

d. Condition of economy (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang berupa keadaan sosial, budaya, politik akan turut mempengaruhi perekonomian, oleh sebab itu kondisi ekonomi diperhatikan apakah layak untuk memberikan pinjaman kepada nasabah

e. Collateral (Agunan)

Agunan atau *collateral* merupakan sebuah jaminan dalam peminjaman, hal ini diberlakukan agar jika nasabah tidak mampu atau mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian angsuran kredit pada UED-SP maka pengelola bisa menjual atau menggadaikan agunan tersebut untuk melunasi pinjaman nasabah.

Sistem Pemberian Pinjaman Pada UED-SP Maju Bersama
Persyaratan Peminjam Di UED-SP Maju Bersama

1. Personal (Individu)
2. Persyaratan Usaha (Kelayakan Usaha)
3. Agunan

Tahapan Pencairan Dan Penyaluran Pinjaman

1. Tahap Verifikasi
2. Musyawarah Desa/Kelurahan Dua (MD/K II)
3. Proses Penyaluran Dana Usaha Desa/Kelurahan
4. Pertanggungjawaban dana Pertanggungjawaban Dana

Analisis Tunggakan Pada UED-SP Maju Bersama

Jenis Usaha yang dikelola oleh jenis usaha pemanfaat terdiri dari berbagai bidang, yaitu bidang perniagaan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan jasa. bidang usaha tersebut di dominasi oleh bidang perkebunan yang disusul bidang perdagangan.

Jumlah peminjam didominasi oleh laki-laki yaitu 200 orang sedangkan perempuan hanya 59 orang, total keseluruhan peminjam dana UED-SP Maju Bersama adalah 259 orang. Dari data tersebut terlihat bahwa ada peminjam yang menunggak yaitu sebanyak 44 orang. Jenis usaha yang dikelola oleh penunggak adalah sebagai berikut:

2. Jenis Usaha Penunggak Pinjaman Dana UED-SP Maju Bersama Tahun 2014.

No	Jenis Usaha	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
1	Perkebunan	36	81.9
2	Peternakan	1	2.2
3	Perdagangan	7	15.9
Jlh		44	100.0

Sumber: Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas jenis usaha

pemanfaat dana UED-SP Maju Bersama adalah sebagai berikut:

1. Jenis usaha peminjam dana UED-SP Maju

Keterangan	Frekuensi (Orang)	Total Pinjaman (Rupiah)
Jenis Usaha		
Perdagangan (D)	64	861,000,000
Pertanian (T)	1	10,000,000
Perkebunan (K)	180	1,480,500,000
Perikanan (I)	2	15,000,000
Peternakan (Tr)	2	14,000,000
Jasa (J)	10	120,000,000
Jumlah Peminjam		
Laki-Laki	200	
Perempuan	59	
Total Peminjam	259	2,500,500,000
Jumlah Penunggak	44	

Sumber: Data UED-SP Maju Bersama, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa

pemanfaat terdiri dari tiga jenis usaha yaitu perkebunan sebanyak 36 orang (81.9%), usaha peternakan sebanyak 1 orang (2.3%), sedangkan usaha perdagangan sebanyak 7 orang (15.9%).

Jenis usaha yang banyak dikelola oleh pemanfaat yang menunggak adalah adalah bidang perkebunan, disusul dengan usaha dalam bidang perniagaan atau perdagangan, dan yang paling sedikit adalah usaha dibidang peternakan. Usaha perkebunan yang dikelola merupakan modal dalam meningkatkan produksi tanaman sawit dan karet, sedangkan usaha bidang perdagangan adalah jenis usaha kecil seperti warung, dan bidang peternakan digunakan sebagai modal untuk pemeliharaan ternak.

Dalam pengembangan usaha yang dikelola pemanfaat membutuhkan sejumlah modal untuk usahanya tersebut, oleh karena itu dengan adanya program UED-SP usaha tersebut dapat dikembangkan dengan meminjam uang yang akan digunakan sebagai modal usaha. Jumlah pinjaman yang dipinjam pemanfaat yang menunggak adalah

sebagai berikut:

3. Jumlah Pinjaman Penunggak Dana UED-SP Maju Bersama Tahun 2014

No	Jumlah Pinjaman (Rp)	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	2.000.000,- - 5.000.000,- 6.000.000,-	22	50.0
2	9.000.000,- 10.000.000,-	2	4.5
3	13.000.000,- 14.000.000,-	9	20.4
4	17.000.000,- 18.000.000,-	8	18.2
5	21.000.000,-	3	6.9
Jlh		44	100.0

Sumber: Data Olahan, 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pinjaman yang terbesar adalah Rp 2.000.000,- sampai Rp 5.000.000 yaitu sebanyak 22 orang (50%). Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari besar atau kecilnya usaha yang dikelola oleh pemanfaat. Suku bunga pinjaman adalah sebesar 18 % dari total pinjaman. Adapun besarnya jumlah tunggakan dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut:

4. Jumlah Tunggakan Pinjaman Dana UED-SP Maju Bersama Tahun 2014

No	Jumlah Tunggakan	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1	0,- - 500.000,- 501.000,- -	12	27.3
2	1.000.000,- 1.001.000,- -	13	29.5
3	1.500.000,- 1.501.000,- -	9	20.4
4	2.000.000,- 2.001.000,- -	5	11.4
5	2.500.000,-	3	6.9
6	3.000.000,- keatas	2	4.5
Jlh		44	100

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tunggakan terbesar adalah antara Rp 501.000,- sampai Rp 1.000.000,- (29.5%), sedangkan tunggakan Rp 3.000.000,- keatas hanya 2 orang (4.5%). Jumlah tunggakan keseluruhan adalah Rp 51.594.089,- .

Faktor Penyebab Tunggakan

Faktor Penyebab Tunggakan oleh nasabah dan bagaimana solusi

serta sanksi Pada UED-SP Maju Bersama adalah sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Tunggakan

antara Rp 501.000,- sampai Rp 1.000.000,- (29.5%), sedangkan tunggakan Rp 3.000.000,- keatas hanya 2 orang (4.5%). Jumlah tunggakan keseluruhan adalah Rp 51.594.089,- .

Faktor Penyebab Tunggakan

Faktor Penyebab Tunggakan oleh nasabah dan bagaimana solusi serta sanksi Pada UED-SP Maju Bersama adalah sebagai berikut:

b. Faktor Penyebab Tunggakan

Penyebab terjadinya tunggakan pemanfaat atau peminjam adalah perekonomian yang saat sekarang ini tidak stabil, peminjam mengelola usaha dibidang perkebunan sedangkan seperti yang diketahui bahwa harga produk pertanian khususnya karet menurun dari harga biasanya, hal ini juga akan berimbas pada usaha bidang perniagaan atau perdagangan, jika perekonomian turun maka tingkat pembelian konsumen juga akan berkurang. Akibatnya pendapatan pedagang akan berkurang. Sehingga hal tersebut mempengaruhi pengembalian pinjaman dana pada UED-SP Maju Bersama.

Pembahasan

Dari hasil analisis pemberian pinjaman pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Maju Bersama diperoleh keterangan bahwa dalam melakukan peminjaman kredit pada UED-SP Maju Bersama melalui dua sistem yaitu mengacu pada sistem pemberian pinjaman dengan prinsip 5 C dan sistem yang diberlakukan pada UED-SP Maju Bersama.

Sistem pemberian pinjaman kredit dengan prinsip 5 C dilakukan pihak UED-SP dengan melakukan wawancara terhadap calon nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

(1) karakter peminjam yang berguna untuk mengetahui bagaimana sifat calon nasabah sebelum diberikan pinjaman kredit yaitu dilihat dari apakah memiliki kejujuran, rasa tanggungjawab, serta ketulusan hati, (2) kapasitas atau kemampuan peminjam yang dilihat dari pengalaman usaha yang dijalankannya, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah nasabah memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman kredit pada UED-SP Mau Bersama, (3) Modal yang dimiliki peminjam, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar skala usaha yang dikelola oleh peminjam sehingga pihak UED-SP Maju Bersama bisa memperkirakan berapa jumlah kredit yang bisa diberikan kepada calon nasabah, (4) kondisi ekonomi peminjam yang dilihat dari jenis usaha yang dikelola peminjam dan bagaimana situasi ekonomi pada waktu tersebut, dan (5) Agunan atau jaminan, sebelum pihak UED-SP Maju Bersama mengucurkan dana pinjaman kepada calon nasabah maka harus ada jaminan agar jika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjaman kreditnya maka pihak UED-SP Maju Bersama akan menggadaikan atau menjual agunan tersebut untuk melunasi hutang nasabah.

Selain sistem pemberian pinjaman kredit dengan prinsip 5 C, UED-SP Maju Bersama juga menerapkan syarat lain yaitu berupa syarat tertulis data pribadi peminjam, syarat usaha, serta berapa jumlah kredit yang bisa dipinjam oleh calon nasabah. Peminjam dana pada UED-SP maju Bersama harus mengajukan proposal kepada UED-SP Maju

Bersama untuk dipelajari oleh pihak UED-SP Maju Bersama sebelum pinjaman diberikan kepada calon nasabah. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usulan meliputi ; (1) Kartu Tanda Penduduk, (2) Kartu Keluarga, (3) Proposal Usulan Peminjam, (4) Fotocopi Agunan (kecuali kelompok masyarakat miskin), (5) Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat miskin dengan usaha berkelompok, (6) Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat yang usaha berkelompok, (7) Surat rekomendasi dari Kepala PMD/K atau sebutan lainnya kabupaten/kota (bagi peminjam kepala desa/lurah, aparat desa/kelurahan), dan (8) Persyaratan lain sesuai dengan kesepakatan desa/kelurahan.

Survey lapangan dilakukan untuk menilai tempat usaha, kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal, kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha, kebenaran dan nilai agunan yang diajukan, kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman, dan karakter calon pemanfaat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UED-SP maju Bersama diperoleh bahwa total peminjam dana UED-SP Maju Bersama sebanyak 259 orang dengan total peminjaman Rp 2,500,500,000,- (*dua milyar lima ratus juta lima ratus ribu rupiah*), namun terdapat 44 orang peminjam yang belum mengembalikan kreditnya (penunggak) dengan jenis usaha yang dikelola oleh penunggak rata-rata adalah bidang perkebunan, hal ini dikarenakan pada saat ini harga

jual karet sangat rendah.

Total pinjaman penunggak berkisar antara Rp 2,000,000,- sampai Rp 21,000,000,-, pinjaman yang terbanyak adalah berkisar antara Rp 2,000,000,- sampai Rp 5,000,000,-. Sedangkan besarnya tunggakan yang harus dikembalikan penunggak adalah kurang dari Rp 500,000,- sampai lebih dari Rp 3.000.000,-. Dengan demikian meski prosedur atau sistem pemberian pinjaman telah dilakukan namun tetap terjadi penunggakan karena kemungkinan disebabkan oleh faktor kondisi ekonomi yang tidak stabil yaitu pada prinsip 5 C.

Dari pertanyaan yang diajukan kepada 44 orang peminjam, seluruh nasabah menyatakan bahwa Dana UED yang mereka pinjam sepenuhnya untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankannya yaitu bidang perkebunan, perdagangan, peternakan, perikanan, pertanian, dan jasa. Sebanyak 28 orang nasabah pernah mengalami kemunduran dalam usaha, hal ini secara serentak mereka menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempengaruhi usaha tersebut. Agunan yang mereka berikan sebagai jaminan sewaktu-waktu akan diambil alih oleh pihak UED jika mereka tidak mampu melunasi semua pinjaman sampai pada batas waktu yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. UED-SP Maju Bersama menyalurkan dana atau kredit

kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pemberian pinjaman yaitu calon nasabah harus memenuhi syarat peminjaman, namun seiring dengan perjalanan waktu sesudah kredit direalisasikan, UED-SP menghadapi permasalahan yaitu kredit bermasalah atau penunggakan oleh peminjam.

2. Berdasarkan hasil analisis jenis usaha penunggak pinjaman dana UED-SP Maju Bersama terdiri atas tiga (3) jenis usaha yaitu perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Persentase penunggakan oleh nasabah yang tertinggi adalah nasabah pada usaha perkebunan yaitu 81.9%, hal ini disebabkan harga produk perkebunan saat ini sangat rendah sehingga nasabah mengalami permasalahan keuangan dan tidak mampu membayar angsuran kredit.

Saran

1. Kepada UED/SP Maju Bersama
 - a. Selain bantuan pinjaman kredit yang diberikan juga sebaiknya membantu usaha dengan memberikan penyuluhan tentang usaha mikro maupun usaha skala besar agar masyarakat termotivasi untuk ikut terjun ke dunia usaha dan atau mengembangkan usaha yang telah berjalan.
 - b. Sebaiknya suku jasa pinjaman dikurangi dan masa pinjaman ditambah agar pemanfaat/peminjam (masyarakat) tidak terlalu dibebankan sehingga mereka mampu untuk melunasi kredit yang diberikan.
 - c. Terhadap pemanfaat/peminjam yang tidak bermasalah dan selalu tepat waktu dalam membayar angsuran sebaiknya diberi apresiasi sehingga hal tersebut diharapkan mampu menggugah hati peminjam lain untuk juga

- melakukan hal yang sama.
- d. Kepada peminjam yang menunggak sebaiknya UED-SP Maju Bersama bersikap tegas dalam menjalankan sanksi agar tidak mempengaruhi peminjam lain.
2. Kepada Peminjam/Pemanfaat
Sebaiknya peminjam melakukan pembayaran tepat pada waktunya sehingga lebih mudah untuk melakukan peminjaman pada tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Astiko, 2006. *Manajemen Perkreditan*. Yogyakarta: Andi Offset

Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). 2012. *Memahami Bisnis Bank. Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Syahza, Almasdi. 2007. *Pembangunan Agro Estate Dalam Upaya Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan*.
http://bunghatta.info/tulisan_91

Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Pedoman Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Prastowo, Dwi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Sanusi. 2011. Prinsip 5 C dalam kredit. <https://sanoesi.wordpress.com/tag/prinsip-5c-dalam-kredit/>, diakses pada 10 November 2014

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Suparmako. 2011. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPF E Anggota IKAPI

Teguh P.Mulyono, 2007. *Manajemen Perkreditan komersil*. Yogyakarta: BPF E

